



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JEFFRY ERENSANO, Lahirtanggal 1 Nopember 1979, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Apartur Sipil Negara, beralamat di Jalan Bunga Lontar 1 Nomor 03, RT 012 RW 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum, advokat berkantor pada Rudy Tonubessi & Associate, beralamat di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhua, Kota Kupang—Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

ESTER HELEN SURIANI SIPAHUTAR, Lahir 16 September 1981, Warga Negara Indonesia, Sarjana, Cerai Hidup, Swasta, Nomor KTP 5371041609810008, Terakhir diketahui berada di Rumah Bapak Theos Mbaudan Ibu Sontiar Hasibuan, Jalan Cak Doko (Samping SPBU Oebobo), RT 003 RW 001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2016 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register perkara nomor : 127/Pdt.G/2016/PN.Kpg tertanggal 07 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2008, sebelum terjadinya perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan Perjanjian Kawin secara tertulis, di hadapan Notaris Eddy Soebianto, S.H., dan telah diterbitkan Akta Nomor 04, Tanggal 04 April 2008;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan Sah, dan tercatat melalui Akta Perkawinan Nomor 079/WNI/2008, bertanggal 20 April 2008, di Sidoarjo;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kawin sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 04, Tanggal 04 April 2008, ditegaskan:

Pasal 1 : “Di antara suami isteri sekali-sekali tidak akan ada persekutuan atau percampuran harta benda, sehingga tidak hanya persekutuan atau percampuran harta benda menurut hukum akan tetapi juga persekutuan atau percampuran untuk rugi serta pendapatan-pendapatan dan hasil-hasilnya akan ditiadakan”;

Pasal 2 : “Isteri dan suami akan tetap memegang hak dan kuasa mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang berupa barang-barang yang tidak bergerak dan selanjutnya pada isteri dan suami diperkenankan dengan kekuasaannya sendiri memakai hasil-hasil yang didapat olehnya dari harta bendanya atau dari pekerjaannya sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan, tepatnya pada tanggal 08 September 2014, Penggugat membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, hal mana kepemilikan 1 (satu) unit mobil tersebut telah diterbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) juga atas nama Penggugat;
5. Bahwa pasca putusannya perkawinan karena perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2015, Tergugat telah melakukan perbuatan "Ingkar Janji" berupa: Membawa dan menahan harta bergerak milik Penggugat, berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, atas nama Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke-4 di atas, Penggugat mengalami kerugian "tidak memegang hak dan kuasa mengurus sendiri harta bendanya" berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, yang dapat dikonversi dengan uang senilai Rp. 126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa untuk mendukung Gugatan dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:
 - a. Bukti Surat:
 - 1) Akta Perkawinan Nomor 079/WNI/2008, bertanggal 20 April 2008, di Sidoarjo, untuk menerangkan telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-01);

Halaman3dari11PutusanPerdataGugatanNomor127/Pdt.G/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Perjanjian Kawin, Nomor 04 Tanggal 04 April 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Eddy Soebianto, S.H., untuk menerangkan telah dibuatkan Perjanjian Kawin di hadapan Notaris, sebelum dilangsungkan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-02);
- 3) Kwitansi Nomor VKW-14090003 yang diterbitkan oleh PT. Top Mobil Kupang Indah, tanggal 08 September 2014, untuk menerangkan bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, (Bukti P-03);
- 4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, atas nama Jeffry Heru Erensano Yappy, untuk menerangkan kepemilikan hak atas 1 (satu) unit mobil tersebut, adalah Penggugat (Bukti P-04);
- 5) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, atas nama Jeffry Heru Erensano Yappy, untuk menerangkan kejelasan identitas 1 (satu) unit mobil tersebut, atas nama Penggugat (Bukti P-05);
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2015, untuk menerangkan telah putus perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-06);

b. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yahya M. Letmani, yang akan menerangkan perihal perkawinan, perceraian, dan perihal perjanjian kawin;
- 2) Mirwan Fauzi Karim, yang akan menerangkan perihal kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS;

Berdasarkan uraian-uraian posita sebagaimana telah disebutkan di atas, melalui Gugatan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, melalui Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan "Ingkar Janji" kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, yang merupakan hak milik Penggugat, yang dapat dikonversi dengan uang senilai Rp. 126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan demi hukum bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum dan Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PNK.pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dampingi kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, padahal telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang ,maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang terdiri atas:

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan antara Jeffry Erensano dan Ester Helen Suriani Sipahutar, bertanda bukti.....P.1 ;
2. Fotokopy Akte Pernikahan antara Jeffry Erensano dan Ester Helen Suriani Sipahutar, bertanda bukti..... P.2;
3. Fotokopy Akta Notaris Tentang Perjanjian Kawin tanggal 04 April 2008 Nomor : 04, bertanda bukti..... P.3;
4. Fotokopy Faktur Kendaraan Bermotor (mobil) atas nama Jeffry Heru Erensano Yappy, tertanggal 16 September 2014, bertanda bukti..... P.4;
5. Fotokopy Kwitansi Pembayaran Mobil Honda Brio Tahun 2014 atas nama Jeffry Heru Erensano Yappy, tanda buktiP.5;
6. Fotokopy BPKB Mobil Honda Brio Satya tertanggal 21 Januari 2015 atas nama Jeffry Heru Erensano Yappy , tanda buktiP.6;
7. Fotokopy STNKB Mobil Honda Brio Satya No. POL DH1373NS atas nama Jeffry Heru Erensano Yappy, tanda bukti..... P.7;
8. Fotokopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.KPG tanggal 27 Oktober 2015, tanda buktiP.8;
9. Fotokopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tertanggal 16 September 2016, tanda buktiP.9;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PNK.pg



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tidak ada aslinyamaka tidak punya nilai hukum pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 sampai dengan P.9 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi mana berjanji lebih dahulu menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MIRWAN FAUZI A. KARIM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil; Honda Brio No Pol DH1373NS;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir bulan Juni 2016, dimana Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk mengangkat barang dimasukan didalam mobil dan selanjutnya Tergugat pergi bersama anaknya dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **YAHYA M.LETMANI, S.Th** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit mobil Honda Brio dan motor, namun motor telah dijual oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengendarai mobil tersebut dan pernah menemani Penggugat ke KP3 Tenau Kupang untuk melaporkan kehilangan Mobil Honda Brio No Pol DH1373NS dengan maksud apabila mobil tersebut keluar dari kupang agar ditahan oleh pihak KP3 dan diberitahukan kepada Penggugat sebagai pemilik Mobil;

Menimbang, bahwaakhirnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 September 2016 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini dan telah turut pulah dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksudantujuangugatanPenggugat adalahsebagaimanatersebutdiatas;

Menimbang, bahwagugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat ,dimana Tergugat melanggar isi perjanjian kawin sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 04 tanggal 04 April 2008;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan,sekaliipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuanUndang-Undang sebagaimana panggilan melalui Harian Timor Express tertanggal 8 Juni 2016 untuk sidang tanggal 18 Juli dan panggilan kedua juga melalui Harian Timor Exspress tertanggal 18 Juli 2016 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-Undang, tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah kepersidangan sertaketidak hadirnya dipersidangan tidak didasarkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat

Halaman8dari11PutusanPerdataGugatanNomor127/Pdt.G/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara pun harus dilakukan diluar hadirnya Tergugat (verstek)(vide pasal 149 ayat (1) Rbg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 serta dua orang saksi yaitu saksi MIRWAN FAUZI A. KARIM dan saksi YAHYA M.LETMANI,S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti bertanda P.1,P.2 dan P.8, bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah, akan tetapi perkawinannya telah putus karena perceraian pada tanggal 27 Oktober 2015;
2. Berdasarkan bukti bertanda P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9, bahwa Penggugat memiliki mobil Honda Brio Satya, warna putih, Nomor Pol : DH 1373 NS;
3. Berdasarkan bukti bertanda P.03, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinannya, mereka telah membuat perjanjian perkawinan dengan Akta Perjanjian Kawin tanggal 4 April 2008, nomor : 04 yang dibuat di hadapan Eddy Soebianto, SH, Notaris di Sidoarjo yang pada pokoknya mengatur tidak ada percampuran harta, baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirwan Fauzi A. Karim, bahwa pada bulan Juni 2016 : saksi melihat Tergugat pergi bersama anaknya membawa mobil milik Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini dan saksi Yahya M. Letmani, S.Th menerangkan : saksi pernah menemani Penggugat pergi ke KP3 Tenau Kupang melaporkan kehilangan mobil Honda Brio, No. Pol : DH 1737 NS dengan maksud memohon kepada KP3 untuk menahan mobil tersebut apabila mobil tersebut keluar dari Kupang;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PNK.pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat benar telah menguasai dan bertindak sebagai pemilik mobil milik Penggugat, hal mana telah bertentangan dengan Akta Perjanjian Kawin tertanggal 04 April 2008 No. 04, dengan demikian petitum gugatan Penggugat butir dua yang menyatakan Tergugat ingkar janji kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka Tergugat harus diperintahkan untuk mengembalikan mobil milik Penggugat, kalau tidak dikembalikan dapat dikonversi dengan uang senilai maksimal sebesar Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti P.5, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat butir tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir empat harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180HIR/ pasal 191 Rbg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah perkara, harus dihukum membayar ongkos perkara sebesar Rp646.000,00 (enamratusempatpuluhenamribu rupiah) (vide pasal 192 Rbg);

Memperhatikan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan "Ingkar Janji" kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meNyerahkan kembali kepada Penggugat, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya, Nomor Mesin L12B31425152, Nomor Rangka MHRDD1750EJ472458, dan Nomor Polisi DH 1373 NS, yang merupakan hak milik Penggugat, yang dapat dikonversi

Halaman10dari11PutusanPerdataGugatanNomor 127/Pdt.G/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang senilai maksimal Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 19 September 2016, oleh kami : **Rakhman Rajagukguk, SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Sholeh, SH., M.H.** dan **Fransiska Dari Paula Nino, SH., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pdt.G/2016 tanggal 7 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dian R. Ismail, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd./

ttd./

Mohamad Sholeh, SH., M.H. Rakhman Rajagukguk, SH., M.Hum.

ttd./

Fransiska Dari Paula Nino, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Dian R. Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBRp30.000,00
2. ATK.....Rp70.000,00
3. PanggilanRp535.000,00
4. MateraiRp6.000,00
5. Redaksi.....Rp5.000,00
- JumlahRp646.000,00 (enamratusempatpuluhenamriburupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PNKpg